



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN NOMOR 41 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI
IZIN PENGANGKUTAN BARANG KHUSUS DAN BARANG BERBAHAYA
DI SUNGAI DAN DANAU LINTAS KABUPATEN/KOTA**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengangkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya di Sungai dan Danau untuk Lintas Kabupaten/Kota, dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 15 Serie B perlu diatur pelaksanaannya lebih lanjut ;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2948) ;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Serie D) ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengangkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya di Sungai dan Danau Lintas Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15 Serie B) ;

12. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 242 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 41 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGANGKUTAN BARANG KHUSUS DAN BARANG BERBAHAYA DI SUNGAI DAN DANAU LINTAS KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
8. Kepala Badan Pengawas adalah Kepala Badan Pengawas Propinsi Sumatera Selatan.
9. Izin Pengangkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya adalah izin untuk mengangkut/membawa Barang Khusus dan Barang Berbahaya dari satu tempat ke tempat lain yang telah ditentukan.

10. Surat izin adalah tanda bukti yang berbentuk sertifikat yang berisi data dan legitimasi hasil pemeriksaan kapal motor.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi/badan yang memiliki dan/atau menguasai kapal motor atas pelayanan pemeriksaan kapal motor yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB II

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

Pemungutan Retribusi atas semua objek retribusi izin pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan di bawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Retribusi izin angkutan barang khusus dan barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini dilbayar langsung kepada Bendaharawan Khusus Penerima atau petugas yang ditunjuk.
- (2) Setiap pelunasan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1), Bendaharawan Khusus Penerima wajib menerbitkan tanda bukti penerimaan berupa formulir model Bend 26 dan masing-masing lembarnya disatukan dengan Surat Kuasa Untuk Menyetor (SKUM) dan diparaf serta ditandatangani.

Pasal 4

- (1) Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sesudah penerimaan semua hasil pemungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Bendaharawan Khusus Penerima harus sudah menyetorkannya ke Kas Daerah dengan mempergunakan formulir model bend 17.

- (2) Bendaharawan Khusus Penerima selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Gubernur dengan tembusan Kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harus diketahui oleh Kepala Dinas Perhubungan dengan mempergunakan formulir model DPD-088 dalam rangkap 4 (empat).
- (4) Masing-masing lembar, dilampirkan dengan formulir model Bend 16, Bend 17 dan Bend 26 dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Lembar ke 1 (satu) untuk Gubernur c.q. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Selatan ;
 - b. Lembar ke 2 (dua) untuk arsip ;
 - c. Lembar ke 3 (tiga) untuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebagai tembusan ;
 - d. Lembar ke 4 (empat) untuk Kepala Badan Pengawas.

Pasal 5

Bendaharawan Khusus Penerima diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dengan baik, tertib dan teratur atas semua kegiatan penerimaan dan penyetoran retribusi dengan mempergunakan buku penerimaan sejenis (model Bend 16) dalam rangkap 5 (lima) dengan perincian penggunaannya sebagai berikut :

- a. Lembar ke 1 (satu) dan Lembaran ke 5 (lima) tetap tinggal pada arsip pembukuan Bendaharawan Khusus Penerima.
- b. Lembar ke 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) untuk lampiran berkas laporan bulanan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) Keputusan ini.

Pasal 6

Pengadaan formulir Bend 16, model Bend 17, model Bend 26, DPD I 030, DPD 088 dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 7

Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan atas pembayaran retribusi izin pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya.

Pasal 8

- (1) Bagi Subyek Retribusi yang meminta keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Dinas Perhubungan.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan dapat mengabulkan atau menolak setiap permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan pembayaran retribusi yang diajukan setelah mendapat persetujuan Gubernur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Maret 2002.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 Maret 2002

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. RADJAB SEMENDAWAI

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2002 NOMOR ...2. SERIE B.**